



SALINAN

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 33 Tahun 2014**

**Seri E Nomor 28**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KE DALAM DAN KE LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 28 Tahun 2014**

**Seri E**

**Tanggal 30 Oktober 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600910 198003 1 003**



*WALIKOTA BOGOR*  
*PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KE DALAM DAN KE LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam pelayanan penempatan pegawai sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bogor perlu mengatur perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan keluar Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM DAN KELUAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kota Bogor.
8. Kepala BKPP adalah Kepala BKPP Kota Bogor.
9. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang PNS.
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Baperjakat Kota Bogor.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Perpindahan PNS ke Dalam dan Ke Luar Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dimaksudkan sebagai panduan dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan perpindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- (2) Tujuan Pedoman Perpindahan PNS Ke Dalam dan ke Luar Lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah untuk :
  - a. penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan
  - b. peningkatan profesionalisme Pemerintah Kota Bogor dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional.

**BAB III**  
**PERPINDAHAN PNS**

**Bagian Kesatu**  
**Perpindahan dari Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

**Pasal 3**

- (1) Perpindahan PNS dari Lingkungan Pemerintah Kota Bogor didasarkan kepada formasi, kebutuhan organisasi dan kualitas sumber daya aparatur berbasis kompetensi.
- (2) Perpindahan PNS dari Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

**Pasal 4**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Pernyataan Persetujuan;
- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan;
- c. SKP penilaian prestasi kerja setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar;
- e. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai hutang piutang.

**Pasal 5**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. telah mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, dapat dikecualikan terhadap PNS wanita yang mengikuti tugas suami (diperbantukan);

- b. bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, dapat mengajukan permohonan pindah apabila telah melaksanakan tugas paling kurang 5 (lima) tahun setelah selesai Tugas Belajar.

## **Bagian Kedua**

### **Perpindahan ke Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

#### **Pasal 6**

- (1) Perpindahan menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor didasarkan kepada formasi, kebutuhan organisasi dan kualitas sumber daya aparatur berbasis kompetensi.
- (2) Perpindahan PNS ke Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

#### **Pasal 7**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Pernyataan Persetujuan;
- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan;
- c. SKP penilaian prestasi kerja setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar;
- e. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai hutang piutang.

#### **Pasal 8**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. telah memenuhi klasifikasi pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisis formasi atau analisis kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Bogor berbasis kompetensi;

- b. lulus seleksi penilaian psikologi yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bogor berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pangkat/Golongan paling tinggi Penata Muda Tk.I-III/b, dapat dikecualikan apabila:
  - 1. memiliki kelangkaan profesi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bogor;
  - 2. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti Tenaga Medis, Kependidikan, Penyuluh dan sebagainya;
  - 3. turut serta tugas kedinasan suami/istri.

## **BAB IV TAHAPAN PERPINDAHAN PNS**

### **Bagian Kesatu Perpindahan PNS Keluar Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

#### **Pasal 9**

- (1) Perpindahan PNS untuk pindah dari lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah melalui pimpinan unit kerjanya;
  - b. pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota melalui BKPP;
  - c. berkas permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Kepala BKPP diperiksa dan dikaji persyaratannya;
  - d. apabila memenuhi syarat, Walikota melalui Kepala BKPP mengajukan usulan pindah dan surat persetujuan/lolos butuh kepada Gubernur dengan tembusan kepada instansi yang dituju;
  - e. Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada instansi yang dituju;
  - f. instansi yang dituju melakukan seleksi dan menetapkan persetujuan perpindahan PNS untuk menjadi pegawai di instansi tersebut.

- (2) Usulan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, harus disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :
- a. surat pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
  - b. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan;
  - c. SKP penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - f. fotocopy keputusan konversi Nomor Induk Pegawai baru;
  - g. fotocopy ijazah terakhir;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. fotocopy surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami/istri; dan
  - j. fotocopy surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri.

**Bagian Kedua**  
**Perpindahan PNS Menjadi PNS**  
**di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

**Pasal 10**

- (1) Perpindahan PNS menjadi PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam satu Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. BKPP menetapkan analisis formasi dan kebutuhan pegawai, berdasarkan:
    1. analisis formasi, kebutuhan dan kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
    2. penelitian klasifikasi pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan penilaian administrasi terhadap kelengkapan berkas perpindahan PNS;
    3. koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan pemerintah Kota Bogor;
    4. menyelenggarakan penilaian psikologis; dan
    5. menyiapkan bahan sidang Baperjakat berdasarkan hasil penilaian psikologis.

- b. terhadap PNS yang lulus penilaian administrasi dan memenuhi klasifikasi yang ditentukan dalam analisis kebutuhan pegawai, akan diikutsertakan dalam penilaian psikologi;
- c. hasil penilaian psikologi, disidangkan oleh Baperjakat dalam sidang Baperjakat;
- d. bagi PNS yang mendapat persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- e. bagi PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, akan mendapatkan surat balasan penolakan dari pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan instansi asal.
- f. Persetujuan perpindahan disampaikan oleh Bupati/Walikota daerah asal kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Walikota Bogor;
- g. Gubernur Jawa Barat menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Walikota Bogor;
- h. Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan dipindahkan jenis kepegawaiannya dengan tembusan Walikota Bogor.

(2) Perpindahan PNS menjadi pegawai Ke dalam lingkungan Pemerintah Kota Bogor dari luar provinsi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. BKPP menetapkan analisis formasi dan kebutuhan pegawai, berdasarkan:
  - 1. analisis formasi, kebutuhan dan kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  - 2. penelitian klasifikasi pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan penilaian administrasi terhadap kelengkapan berkas perpindahan PNS;
  - 3. koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan pemerintah Kota Bogor;
  - 4. menyelenggarakan penilaian psikologis; dan
  - 5. menyiapkan bahan sidang Baperjakat berdasarkan hasil penilaian psikologis.

- b. terhadap PNS yang lulus penilaian administrasi dan memenuhi klasifikasi yang ditentukan dalam analisis kebutuhan pegawai, akan diikutsertakan dalam penilaian psikologi;
  - c. hasil penilaian psikologi, disidangkan oleh Baperjakat dalam sidang Baperjakat;
  - d. bagi PNS yang mendapat persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
  - e. bagi PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, akan mendapatkan surat balasan penolakan dari pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan instansi asal;
  - f. persetujuan perpindahan disampaikan oleh Gubernur daerah asal kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Walikota Bogor;
  - g. Gubernur Jawa Barat menerbitkan surat permohonan penetapan pindah bekerja pegawai negeri sipil kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
  - h. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Keputusan dipindahkan jenis kepegawaiannya dengan tembusan walikota Bogor.
- (3) Perpindahan PNS menjadi pegawai Ke dalam lingkungan Pemerintah Kota Bogor dari kementerian/lembaga dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. BKPP menetapkan analisis formasi dan kebutuhan pegawai, berdasarkan:
    - 1. analisis formasi, kebutuhan dan kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
    - 2. penelitian klasifikasi pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan penilaian administrasi terhadap kelengkapan berkas perpindahan PNS;
    - 3. koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan pemerintah Kota Bogor;
    - 4. menyelenggarakan penilaian psikologis; dan
    - 5. menyiapkan bahan sidang Baperjakat berdasarkan hasil penilaian psikologis.

- b. terhadap PNS yang lulus penilaian administrasi dan memenuhi klasifikasi yang ditentukan dalam analisis kebutuhan pegawai, akan diikutsertakan dalam penilaian psikologi;
- c. hasil penilaian psikologi, disidangkan oleh Baperjakat dalam sidang Baperjakat;
- d. bagi PNS yang mendapat persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- e. bagi PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil sidang Baperjakat, akan mendapatkan surat balasan penolakan dari pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan instansi asal.
- f. persetujuan perpindahan disampaikan oleh Pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga negara asal kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan Walikota Bogor;
- g. Gubernur Jawa Barat menerbitkan surat permohonan penetapan pindah bekerja pegawai negeri sipil kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- h. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Keputusan dipindahkan jenis kepegawaiannya dengan tembusan walikota Bogor.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f disertai lampiran-lampiran sebagai berikut:

- a. surat pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- b. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang dalam proses peradilan.
- c. surat keterangan jumlah PNS yang pindah ke instansi lain.
- d. SKP penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- f. fotocopy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- g. fotocopy keputusan konversi NIP baru;
- h. fotocopy ijazah terakhir;

- i. daftar riwayat hidup;
  - j. fotocopy surat keterangan nikah bagi yang mengikuti tugas suami/istri; dan
  - k. fotocopy surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri.
- (5) Bagi PNS yang tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, tidak diperkenankan mengajukan permohonan kembali untuk menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

### **Pasal 11**

Sebelum mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, PNS yang telah mendapat persetujuan harus:

- a. mengisi blanko surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan (bermaterai);
- b. mengisi blanko surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Kota Bogor (bermaterai);
- c. biaya materai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

PNS yang menduduki jabatan fungsional diluar kependidikan dan disetujui perpindahannya dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas di Kota Bogor terhitung mulai tanggal penertiban surat keputusan kepindahan.

### **Pasal 13**

Perpindahan menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

PNS yang mengajukan usul perpindahan sebelum mendapatkan keputusan tentang perpindahannya tetap harus melaksanakan tugas pada instansi asal.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Oktober 2014

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd.  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR**  
ttd.  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2014 NOMOR 28 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19620308 1987011003**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Kantor Walikota Bogor Lantai 3**

**Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121**

**Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242**

**Faks. (0251) 8326530**

**Website: [siskum.kotabogor.go.id](http://siskum.kotabogor.go.id)**